



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 141/5/SK.KD/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/03/VII.05.32/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dantar Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Keputusan . . .

- c. Keputusan Kepala Desa Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Durian Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Keputusan Kepala Desa Nomor: 100/020/VII.05.05/KPTS/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gayau Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 145/14/VII.05.07/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/030/VII.05.06/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/025/VII.05.03/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/005/VII.05.09/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Paya Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 188/005/VII.05.01/SG/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sanggi Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/035/VII.05.08/Kpts.TB/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tambangan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

k. Keputusan . . .

- k. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/068/VII.05.11/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Trimulyo Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- l. Keputusan Kepala Desa Nomor 100/020/VII.05.10/WU/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PADANG CERMIN KABUPATEN  
PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
PADANG CERMIN KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DESA</b>
1.	ASRUL YANI	Sekretaris PPS	BANJARAN
2.	INDRA SAGITA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	TRİYANI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	IWAN KURNIAWAN	Sekretaris PPS	DANTAR
2.	HANIFUL HUDA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	YEYEN SEDAYU	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RAPUDIN	Sekretaris PPS	DURIAN
2.	MARHASAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	FERI ANDIKA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AGUN ROHADI	Sekretaris PPS	GAYAU
2.	LEO HENRI SUSANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	TOMI ALI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ERLIYAN	Sekretaris PPS	HANAU BERAK
2.	YENI WILDAVIA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	MUHAMAD BUDI SANTOSO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	GUSTI NASA UTAMI	Sekretaris PPS	KHEPONG JAYA
2.	ARYA ALIEFIO AKBAR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	YASRUL RISKI PUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HUSEN	Sekretaris PPS	PADANG CERMIN
2.	HERI SEPTIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	INDERA HERLANGGA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ANDI PURNAWAN	Sekretaris PPS	PAYA
2.	MAFTUHI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	HADRIYANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YUDARNA	Sekretaris PPS	SANGGI
2.	ERPANANDO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AGUS SUSANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HUSAINI	Sekretaris PPS	TAMBANGAN
2.	DIKI KURNIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SUNNAN DARMAWANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SIGIT MATOFANI	Sekretaris PPS	TRIMULYO
2.	SUKARDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	PALUPI SETYAWATI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	TRI WAHYUDI	Sekretaris PPS	WAY URANG
2.	SAHRONI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	SARMIDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
----	---------	---	--


Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

  
PUTRI RAMADANTI